



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1.187 K/30/2002

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN  
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI  
DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);  
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;  
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Hasil Forum Konsensus Nasional Nomor 2601/80/600.4/2001 tanggal 15 November 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini, yang terdiri dari :

1. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi;

- 2 -


2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan,

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai standar wajib.
- KETIGA : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



*Purnomo Yusgiantoro*  
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional
5. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
8. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1187 K/30/MEU/2002  
TANGGAL : 2 Juli 2002

**STRANDAR KOMPETENSI  
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG OPERASI**


DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
2002

Tegangan Rendah  
Tegangan arus bolak balik sampai dengan 1000 Volt.

Terapan (Komputer Terapan)  
Penggunaan sistem pengolah data yang sudah ada lalu disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

UPS  
*Uninterruptable Power Supply*/pemberi tegangan cadangan.

Zona Pelayanan  
Area/daerah penanganan.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

*Purnomo Yusgiantoro*  
Purnomo Yusgiantoro